

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas dan Efisiensi

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau suatu dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efisiensi dan efektivitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efisiensi lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan.

Menurut S. Wojowisoto, kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat dan manjur.⁴

Efektif menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisien menurutnya adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).⁵

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat terealisasi sesuai dengan

⁴ Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 124

⁵ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana, 2010), hal. 7

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi disini maksudnya keefektifan dalam melakukan pengawasan Rekening yang dimiliki oleh Satker dibawah naungan pihak KPPN Blitar dapat mencapai tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan diawal. Sedangkan efisiensi disini dimaksudyakni dalam melakukan proses pengawasan tersebut dapat dilakukan secara benar, yakni dengan memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin agar hasil yang didapatkan baik, benar serta dapat memuaskan.

B. Akuntansi Pemerintahan

Pengertian akuntansi pemerintahan yakni menurut Revrisond Baswir adalah “Akuntansi Pemerintah yang di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya, yakni bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”.⁶

Secara umum pengertian akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga-lembaga yang bertujuan tidak mencari laba, akan tetapi tidak mengharamkan mencari laba. Asalkan atas nama terselengganya suatu kehidupan bernegara yang lebih baik lagi, laba juga dapat diambil dengan cara mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu.

⁶ Deddi Nordiawan, t.t., *Akuntansi Pemerintah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2007), hal. 6

C. Good Governance

Good governance menurut para ahli administrasi publik yakni: Menurut Sumodiningrat (1999:251) *Good Governance*, adalah upaya pemerintah yang amanah dan untuk menciptakan *good governance*, pemerintah perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.⁷

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:18) *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

Good Governance sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

D. Prosedur Pengelolaan Rekening

1. Pembukaan Rekening yang Dapat Dibuka

- a. Rekening Penerimaan, adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan

⁷Yanto Heryanto, *Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal, Jilid 12 No 3), hal. 25-26, <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/logika/index>

negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Beberapa hal terkait Rekening Penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut :⁸

- (1) Rekening Penerimaan dibuka dalam hal terdapat penerimaan fungsional pada satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga,
 - (2) Dioperasikan sebagai Rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara,
 - (3) BLU (Badan Layanan Umum) dapat memiliki Rekening Penerimaan dalam hal BLU Bertahap yaitu kondisi dimana satuan kerja belum sepenuhnya beroperasi sebagai BLU.
- b. Rekening Pengeluaran, adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, termasuk didalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu.
- c. Rek. Lainnya, adalah yaitu Rekening giro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang

⁸ Tim Penyusun Peraturan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019*. (Jakarta: Kemenkeu, 2019), dalam www.jdih.kemenkeu.go.id. diakses 19 Juli 2020, pukul 20.09

tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga.

2. Kewenangan Pengelolaan Rekening

Kewenangan pengelolaan Rekening dapat digolongkan pada dua aspek, yakni : kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga Keuangan RI selaku Bendahara Umum negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga dalam melaksanakan kewenangannya dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dengan kewenangan pengelolaan Rekening sebagai berikut :⁹

- a. Melakukan pembukaan Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga pada Bank Umum setelah mendapat persetujuan BBUN/Kuasa BUN,
- b. Melakukan pengoperasian Rekening yang dapat berupa pengkreditan atau pendebitan Rekening serta pelaporan Rekening,
- c. Menutup Rekening apabila Rekening tersebut tidak dipergunakan lagi.

Menteri Keuangan dalam melaksanakan kewenangannya dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (Kepala

⁹ Tim Penyusun Peraturan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019*. (Jakarta: Kemenkeu, 2019), dalam www.jdih.kemenkeu.go.id, diakses 19 Juli 2020, pukul 20.09

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan kewenangan sebagai berikut :

1. Pemberian ijin pembukaan Rekening atas permohonan pembukaan Rekening yang diajukan oleh KPA/Kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU;
2. Melakukan blokir atas Rekening;
3. Menutup Rekening;
4. Memperoleh informasi atas Rekening, baik berupa jenis, jumlah dan tanggal transaksi maupun informasi lainnya.

3. Pengoperasian Rekening

a. Treasury National Pooling (TNP)

TNP merupakan sistem yang digunakan untuk mengetahui poosisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya milik satuan kerja di lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang terdapat di seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dan antar Rekening.

b. Bunga/Nisbah dan/Jasa Giro

Setiap Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dibuka pada Bank Umum diberikan bunga/nisbah dan/atau jasa giro. Besaran bunga/nisbah/ jasa giro tersebut diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pajak atas Bunga/Nisbah Jasa Giro

Bunga/nisbah/jasa giro yang diperoleh pada Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga tidak dikenakan pajak.

d. Pendebitan rekening dan layanan perbankan

Transaksi pendebitan Rekening adalah berupa penarikan uang tunai maupun perintah transfer dari Rekening. Untuk melakukan pendebitan Rekening yang mengakibatkan berkurangnya saldo Rekening harus dilakukan dengan :

1. Surat perintah debit Rekening (cek/bilyet giro) yang ditandatangani oleh KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU beserta bendahara yang bersangkutan; dan/atau
2. Layanan perbankan secara elektronik berupa layanan *internet banking* dan kartu debit.¹⁰

e. Pembukuan dan penatausahaan rekening

Seluruh transaksi yang dilakukan atas Rekening wajib dibukukan oleh bendahara. Pembukuan tersebut dilakukan berdasarkan bukti debit atau bukti kredit. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan yang dilakukan dengan menguji kesesuaian pembukuan dengan daftar

¹⁰ Tim Penyusun Peraturan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019*. (Jakarta: Kemenkeu, 2019), dalam www.jdih.kemenkeu.go.id, diakses 19 Juli 2020, pukul 20.09

transaksi yang terletak pada Rekening koran atau daftar mutasi *internet banking* yang disediakan oleh Bank Umum.

Dalam melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening, bendahara dan KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU berpedoman pada :¹¹

- a. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan RI Di Luar Negeri;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendahraan Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara; dan
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendahraan Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Layanan Umum

¹¹ *Ibid.*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019

f. Rekening aktif dan rekening pasif

Pada dasarnya Rekening Pemerintah tidak diperkenankan untuk mengikuti ketentuan Rekening aktif maupun Rekening pasif sebagaimana Rekening umum pada Bank Umum. Pengkategorian Rekening pasif hanya berupa penanda atau pengklasifikasian Rekening pada data pengelolaan Rekening oleh Kuasa BUN.

Pengkategorian Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga sebagai Rekening pasif, yaitu Rekening yang tidak terdapat transaksi debit atau kredit yang dilakukan oleh pemilik Rekening dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal transaksi terakhir. Berdasarkan hal tersebut, Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga harus selalu diperlakukan sebagai rekening aktif oleh Bank Umum sampai dengan ditutup oleh pihak satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga selaku pemilik Rekening atau diblokir/ditutup oleh Kuasa BUN.

4. Pelaporkan Saldo Rekening

a. Pelaporan saldo rekening milik satuan kerja lingkup kementerian Negara/Lembaga ¹²

Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU harus melaporkan seluruh Rekening yang dikelolanya kepada Kepala KPPN.

¹²Kementerian Keuangan, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Manajemen Satker & Kepatuhan Internal*, (Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017) hal. 25-29

Pelaporan dipisahkan antara Rekening yang dananya telah menjadi hak negara dan belum menjadi hak negara. Secara umum, Rekening yang telah dan belum menjadi hak negara dapat dibebankan sebagai berikut : (1) Rekening dengan dana yang telah menjadi hak negara. (2) Rekening dengan dana yang belum/tidak menjadi hak negara.

b. Pelaporan dan pengendalian rekening oleh kuasa BUN

1. Pelaporan Rekening

Atas Laporan Rekening dari KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU, Kepala KPPN menyusun Daftar Saldo Rekening Tingkat KPPN dan mengirimkannya kepada Kantor Wilayah DJBP paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.¹³

Pelaporan Rekening dikelola dengan menggunakan aplikasi Rekening yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, oleh karena itu, KPPN selaku pelaksana teknis mitra kerja satuan kerja harus melakukan pengelolaan (*updating*) atas data Rekening setiap bulannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan/atau paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan dari atuan kerja atau Bank Umum diterima.

¹³ Tim Penyusun Peraturan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019*. (Jakarta: Kemenkeu, 2019), dalam www.jdih.kemenkeu.go.id, diakses 19 Juli 2020, pukul 20.09

5. Blokir dan Penutupan Rekening

a. Blokir dan pencabutan blokir Rekening

Blokir rekening yang dimaksud dalam hal ini adalah blokir debit, yaitu dimana Rekening yang diblokir masih dapat menerima uang namun tidak dapat mengeluarkan uang tersebut dari Rekening, misalnya tidak dapat melakukan penarikan tunai maupun transfer antar Rekening.

Pemblokiran Rekening oleh Kuasa BUN dapat terjadi karena KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening setiap bulannya atau Laporan Saldo Rekening disampaikan melebihi tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

b. Penutupan Rekening

1. Penutupan Rekening oleh satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga

Rekening yang sudah tidak dipergunakan lagi harus ditutup sebagai bentuk pengendalian internal satuan kerja dan apabila KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU wajib menutup Rekening tersebut.

2. Penutupan Rekening oleh Kuasa BUN

Kuasa BUN di Daerah maupun Kuasa BUN Pusat memiliki kewenangan menutup Rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.

a. Pemindahbukuan dan pengembalian saldo Rekening yang ditutup

1. Pemindahbukuan saldo Rekening ke kas negara

KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dan Kuasa BUN dapat melakukan pemindahbukuan seluruh atau sebagian saldo Rekening milik satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

2. Pengembalian saldo Rekening dari kas negara

Apabila saldo rekening yang ditutup telah dipindahbukukan ke kas negara, maka saldo Rekening tersebut dapat dimintakan kembali dengan persyaratan :

(1) pemilik Rekening dapat memenuhi persyaratan mengenai persetujuan pembukaan dan pelaporan Rekening,

(2) pemilik Rekening dapat membuktikan saldo rekening tersebut bukan milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja. Permintaan pengembalian tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan negara.

6. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Umum

Ketentuan pengelolaan Rekening antara Kuasa BUN dengan Bank Umumantara lain:¹⁴

- a. Bank tidak akan membuka Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga tanpa adanya surat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN.
- b. Bank tidak akan melakukan pengkategorian Rekening pasif, blokir, cabut blokir, dan menutup Rekening tanpa adanya persetujuan dari Kuasa BUN.
- c. Banktidak akan mewajibkan setoran awal dalam pembukaan Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- d. Banktidak akan memungut biaya administrasi Rekening dari Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- e. Bank tidak akan memungut pajak atas Rekening yang masuk dalam program TNP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Bank akan memberikan fasilitas *Cash Management System* (CMS) atau internet banking atau fasilitas layanan perbankan lainnya yang telah diakui dan diakomodir dalam ketentuan

¹⁴Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan unit Governance Global Practice (yang dahulu bernama Poverty Reduction and Economic Management) Bank Dunia di Jakarta. *Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif*, (Jakarta :Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014) hal. 69-70

perbendaharaan kepada KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dan Bendahara.

- g. Bank memberikan pelayanan pengelolaan Rekening yang lebih/ layanan unggulan daripada nasabah umum kepada nasabah kategori pemerintah.

Bank yang melanggar perjanjian kerjasama dengan Kuasa BUN Pusat, maka Kuasa BUN Pusat akan memberikan peringatan dan rekomendasi untuk tidak membuka Rekening pada Bank berkenaan, dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Prosedur Pengawasan Rekening

Dalam melakukan pengendalian Rekening Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan kewenangannya memiliki tugas-tugas sebagai berikut menurut Pasal 27 :

- a. KPPN melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh Rekening serta melakukan pembinaan tentang pengelolaan rekening kepada satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan wilayah kerjanya.
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada KPPN dan satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga pada wilayah kerjanya.

- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengelolaan dan pengendalian Rekening serta pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga secara nasional.

Sedangkan menurut Pasal 28 Pengendalian Rekening yakni :

- a. Dalam melaksanakan pengendalian Rekening, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN melakukan rekonsiliasi data Rekening.
- b. KPPN melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat daerah di wilayah kerjanya setiap bulan dengan:
 1. Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara Lembaga; dan
 2. Kantor cabang Bank Umum di wilayah kerjanya setiap bulannya.
- c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat pusat setiap triwulan dengan:
 - a. Kantor pusat Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga; dan
 - b. Kantor pusat Bank Umum.
- d. Rekonsiliasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat :

Tanggal 20 setiap bulannya bagi KPPN: dan Akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

- e. Rekonsiliasi data Rekening dengan Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga paling sedikit meliputi:
 - a. Kode bagian anggaran;
 - b. Kode Satuan Kerja;
 - c. Nomor Rekening;
 - d. Nama Rekening;
 - e. Nama bank tempat pembukaan Rekening; dan
 - f. Jenis Rekening.
- f. Rekonsiliasi data Rekening dengan bank umum paling sedikit meliputi :
 1. Nama Rekening;
 2. Nomor Rekening; dan
 3. Saldo Rekening.
- g. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Rekonsiliasi Rekening

a. Waktu dan mitra rekonsiliasi (Bank Umum Mitra Kerja KPPN)

Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir. Misalnya untuk triwulan I yang berakhir pada bulan Maret maka rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan April, sedangkan untuk triwulan IV yang berakhir pada bulan Desember maka rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.¹⁵

b. Pelaksanaan rekonsiliasi

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja, paling sedikit dilakukan dengan membandingkan data-data berikut : (1) kode bagian anggaran, (2) kode satuan kerja, (3) nomor Rekening, (4) nama Rekening, (5) nama bank tempat pembukaan Rekening, dan (6) jenis Rekening.

c. Hasil dan tindak lanjut rekonsiliasi.

Hasil rekonsiliasi data rekening antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara/KPPN dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja maupun dengan

¹⁵ Tim Penyusun Peraturan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019*. (Jakarta: Kemenkeu, 2019), dalam www.jdih.kemenkeu.go.id, diakses 19 Juli 2020, pukul 20.09

Bank Umum dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

E. Kajian Fokus Penelitian

Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan Rekening milik satuan kerja membahas tentang bagaimana upaya dalam meningkatkan pengawasan agar lebih efektif dan bagaimana upaya dalam meningkatkan pengawasan agar lebih efisien. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan rek. di lingkup Kementerian Negara/Lembaga secara lebih terperinci dan lebih jelas tentang apa saja yang perlu dilakukan oleh satker.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Anita Widiyana,¹⁶ yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Peneliti sama-sama menggunakan variabel penelitian yang sama yakni tentang seberapa efektif dan efisien. Tapi dalam hal ini peneliti tidak sama dalam objek yang dituju serta data yang digunakan dan hasilnya juga berbeda. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam

¹⁶ AnitaWidiyana, *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang*, (Palembang:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 1-63

menilai kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif. Yakni peneliti dengan hasil simpulan hahawasanya tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kota Palembang sudah maksimal dan kinerja Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah berhasil. Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini yakni variabel yang digunakan sama. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yakni tempat dan objek yang diteliti berbeda.

Dan penelitian terdahulu yakni dilakukan oleh Dian Novita,¹⁷ penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dengan tujuan yakni untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas serta efek pengganda pengelolaan Dana Desa Kecamatan Leuwiliang Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kombinasi, yaitu menganalisis data target, realisasi belanja dan pendapatan dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektifitas, serta menganalisis data wawancara dengan mengukur pengganda pengeluaran pemerintah. Pembaharuan yang saya lakukan yakni saya tidak meneliti tentang pengelolaan Dana Desa tetapi saya meneliti tentang pengawasan reening milik satuan kerja yang ada di

¹⁷Dian Novita, *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 1-72

lingkup kementerian atau lembaga. Kesimpulan yang diperoleh hasil penelitian ini yakni bahwa tingkat rata-rata efisiensi Desa-desanya di Kecamatan Leuwiliang sebesar 81%, yang memenuhi kriteria cukup efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas Desa-desanya di Kecamatan Leuwiliang sebesar 92%, termasuk dalam kategori efektif. Desa Purasari mempunyai Multiplier Effect tertinggi dari sebelas Desa yang lain di Kecamatan Leuwiliang, dengan nilai pengganda sebesar 7,0 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dari Rp.1,46,007 menjadi Rp.10,052,049. Desa Purasari mempunyai program prioritas pembangunan jalan rabat beton dan gorong-gorong. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti di lingkungan pemerintahan, serta variabel yang digunakan juga sama. Perbedaannya yakni terletak pada tempat penelitian serta objek yang akan diteliti.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dwi Nofita Sari, Sri Minarti dan Salmah Pattisahusiwa,¹⁸ penelitian ini dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode komparatif . dengan tujuan penelitian yakni mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Samarinda periode tahun 2011-2015. Dari hasil penelitian maka kesimpulannya yakni bahwa tingkat atau kriteria efektivitas anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda dari tahun 2011-2015 bervariasi. Dimana pada tahun 2014

¹⁸Dwi Nofita Sari, et.all., *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja*, (Samarinda: Jurnal Jilid 15, No 1, 2018), hal.38-43, <http://dx.doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051>

masuk dalam kriteria cukup efektif , dan tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 masuk kriteria kurang efektif, dikarenakan realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan jauh dengan target anggaran belanja. Sehingga ada beberapa kegiatan yang dianggarkan tapi tidak direalisasikan secara efektif. Dalam pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota tahun 2011-2015 secara keseluruhan efisien. Dalam melaksanakan anggaran tahun 2011 dikategorikan sangat efisien dan pada tahun 2012, 2013,2014, 2015 dikategorikan efisien. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya teliti yakni tentang menguji seberapa efektif dan efisien suatu objek yang ada dipemerintahan. Tetapi terdapat pula perbedaan dalam penelitian saya yakni mengenai tempat dan juga nantinya hasil yang akan diperoleh, karena penelitian saya akan menguji seberapa efektif dan efisien pengawasan rekening milik satuan kerja di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Febby Indah Safitri,¹⁹ penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan yakni mengetahui bagaimana efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan anggaran belanja langsung pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Palembang. Hasil dari kesimpulan penelitian ini yakni bahwa pengelolaan keuangan anggaran belanja langsung sudah cukup baik. Namun ada beberapa dalam unsur pengelolaan

¹⁹Febby Indah Safitri, *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Belanja Langsung Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang*, (Palembang:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 1-71

keuangan yang masih harus diperbaiki. Perbaharuan penelitian saya yakni saya meneliti tentang efektifitas dan efisiensi pengawasan rekening milik satuan kerja di lingkup kementerian atau lembaga. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yakni variabel yang digunakan, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi atau tempat penelitian, objek yang diteliti juga berbeda.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Harry P. Paat, Grace B. Nangoi dan Rudy J. Pusung,²⁰ yang berjudul Analisis Efektivitas Dan efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Penelitian ini mengambil objek penelitian yakni tentang anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Sedangkan penelitian yang saya teliti yakni objeknya berupa pengawasan rekening milik satuan kerja dilingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar. Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, dengan tujuan menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon, untuk periode anggaran tahun 2015-2017. Persamaan penelitian ini yakni dilihat dari variabel yang digunakan yakni meneliti dengan objek tentang pemerintahan. Selain itu jenis penelitian yang digunakan juga sama yakni deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni tempat penelitian tersebut yang berbeda.

²⁰ Harry P. Paat, et.all., *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon*, (Tomohon: Jurnal Jilid 7, No 3, Juli 2019), hal.2979-2988, <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24044>

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Melani Rampengan, Grace B. Nangoi dan Hendrik Manossoh,²¹ yang berjudul Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Peneliti sama-sama menggunakan variabel yang sama yakni tentang efektifitas dan efisiensi. Mengenai objek yang diteliti berbeda, dalam penelitian ini objeknya yakni pelaksanaan anggaran belanja, sedangkan penelitian saya mengenai pengawasan rekening. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi suatu pelaksanaan anggaran belanja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kota Manado. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yakni dekriptif kualitatif. Dengan hasil kesimpulannya yakni bahwasanya untuk tingkat efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado sudah cukup efektif sedangkan tingkat efisiensinya sudah berjalan secara maksimal. Persamaan penelitian saya yakni menggunakan variabel penelitian yang sama, menggunakan jenis penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dituju yakni lokasi penelitian.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Nur Aslikhah,²² yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana prosedur pembukaan

²¹ Melania Rampengan, et.all., *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado*, (Manado: Jurnal Jilid 16, No 3, Tahun 2016), hal.. 617-622, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13530>

²² Novi Nur Aslikhah , *Analisis Prosedur Pembukaan Rekening dan Teknik Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik*,(Banyumanik :Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 1-25

rekening Tabungan Mabrur, dan cara perhitungan bagi hasil yang digunakan, untuk melihat seberapa berkembang produk Tabungan Mabrur yang dipunyai. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga dari hasil penelitian disimpulkan bahwa prosedur pembukaan rekening Tabungan Mabrur harus dengan syarat adanya identitas diri secara lengkap serta mengisi formulir pembukaan rekening yang tersedia, apabila saldo nasabah sudah mencapai nominal yang diinginkan maka selanjutnya nasabah mendapatkan informasi agar segera mendaftarkan diri ke Kemenag sesuai dengan alamat tempat tinggal dan selanjutnya bank akan mendaftarkan melalui SSKOHAT untuk mendapatkan bukti BPIH. Adapun kesamaan dalam penelitian saya dengan penelitian terdahulu yakni membahas tentang prosedur pembukaan rekening, Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yakni terletak objek, tempat dan peraturan yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Karuniawati Fauziyah,²³ yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pembukaan rekening produk sikala dan tingkat perkembangan produk sikala pada tahun 2015 di BMT Tumang Cabang Ampel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga diperoleh kesimpulan, dalam prosedur pembukaan rekening yang dilakukan tidak berbeda jauh dengan prosedur pembukaan rekening tabungan yang ada di lembaga-lembaga keuangan lain. Perbedaannya yakni terletak pada kebijakan dan ketentuan yang

²³ Novi Kurniawati Fauziyah , *Analisis Prosedur Pembukaan Rekening dan Perkembangan Produk Sikala Pada BMT Tumang Cabang Ampel*,(Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 1-30

diberlakukan oleh lembaga keuangan. Adapun kesamaan dengan penelitian yang akan saya teliti yakni sama-sama meneliti tentang prosedur pembukaan rekening. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya yakni objek yang diteliti, tempat penelitian, serta variabel yang akan di teliti dan sasaran penelitian.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sulvariany Tambaruka, Nasrullah Dali dan Muhammad Fauzhan Fathurrachman,²⁴ penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yakni dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota Kendari. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Kendari tahun 2013-2017. Pembaharuan yang saya lakukan dari penelitian terdahulu yakni saya meneliti tentang pengawasan rekening milik satuan kerja di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sedangkan pada penelitian terdahulu mengenai anggaran belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Kendari. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwa tingkat dan kriteria efektivitas anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Kendari tahun 2013-2017 bervariasi. Tingkat efektivitas cukup tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan kriteria efektif sedangkan pada tahun 2014-2017 berada pada kriteria cukup efektif . Persamaannya terdapat pada variabel yang digunakan yakni efektifitas dan efisiensi. Sedangkan

²⁴ Sulvariany Tambaruka, et.all., *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota Kendari*, (Kendari: Jurnal Jilid 04, No 1, Februari 2019), hal. 2088-4656, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho/article/view/13367>

perbedaannya terletak pada tempat atau lokasi yang digunakan untuk penelitian.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tiurma Rosmauli Sitompul,²⁵ yang berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan sedangkan penelitian yang saya teliti tentang efektifitas dan efisiensi pengawasan rekening. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui dan menganalisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di kecamatan kabupaten bengayang. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahwasanya tingkat efektifitas dan efisiensi diseluruh kecamatan bengayang sudah ke dalam kategori efektif dan paling efisien. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yakni di jenis penelitian yang digunakan sama, serta variabel yang digunakan sama. Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti.


Penelitian ini memiliki *Novelty* atau pembaharuan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dikarenakan belum ada peneliti yang meneliti tentang Rekening Pemerintah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti yakni pada penelitian terdahulu mengambil objek penelitian tentang Rekening milik pribadi sedangkan penelitian saya mengambil objek tentang Rekening Pemerintahan.

²⁵ Tiurma Rosmauli Sitompul, *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang*, (Palembang:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal.1-15

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah serangkaian konsep hubungan yang di rumuskan oleh peneliti, dengan memeriksa teori yang ada.

**Gambar : 2.1 Kerangka Konseptual
Kerangka Konsep**



Sumber: Data diolah oleh peneliti